



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI;**
Tempat lahir : Sui Daun;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bukit Tiga RT.025/RW.007 Kel. Singkawang
Tengah Kota. Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Bengkayang oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 78/ Pen.Pid/ 2016/PN.Bek tanggal 10 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus: 1. Menyatakan Terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI bersalah melakukan tindak pidana "menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil microbus merk MITSUBISHI FE104 warna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C beserta anak kuncinya.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil microbus merk MITSUBISHI FE104 warna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C An. MUBARAK.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI.
- 15 (lima belas) karung gula pasir asal Malaysia merk gula super putih inti manis.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-44/BKY/06/2016 tanggal 7 Juni 2016 isinya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan kantor Mapolres Bengkayang Jalan Sanggau Ledo No. 53 Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "*Menyelenggarakan Kegiatan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan atau Peredaran Pangan yang tidak memenuhi Sanitasi Pangan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib diterminal Bengkayang tepatnya di depan Kantor Pos Bengkayang, saat itu terdakwa sedang menunggu penumpang kemudian saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm), (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri terdakwa untuk menyuruh terdakwa membawa gula buatan Malaysia di Seluas dengan berkata "YUS BESOK BAWAKAN BARANG ABANG YA (gula Malaysia)" dan terdakwa menjawab "YALAH BESOK KALO ADA BARANG". Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung pulang ke Seluas sambil membawa penumpang hingga sampai di Seluas dan selesai menurunkan penumpang semua terdakwa pun langsung pulang kerumah untuk istirahat. Ke esokan harinya Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke terminal Seluas untuk mencari penumpang. Setelah menunggu sekitar ± 1 (satu) jam tidak mendapat penumpang dan sekitar pukul 08.00 Wib, saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) menghubungi terdakwa lewat telpon dan menanyakan "YUS SUDAH MUAT BELUM" dan terdakwa menjawab "BELUM" dan saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) bilang "MUATLAH" terdakwa menjawab "OKE LAH". Kemudian terdakwa langsung memuatnya di Toko Saksi AHI MUNANDAR Anak DOMBOL (Alm) dan terdakwa langsung membayarkan uang gula Malaysia tersebut secara Kontan/Cas, karena saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) menyuruh terdakwa membayar uang gula tersebut pakai uang belanja istri terdakwa karena istri terdakwa ada warung di Seluas. Setelah selesai dimuat/dimasukkan dalam mobil, terdakwa langsung berangkat kearah Bengkayang dan sampai di Ledo saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) menelpon terdakwa yang berkata "DAH NYAMPAI MANA" terdakwa menjawab "DAH DI LEDO" kemudian saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) berkata "NANTI KALAU SAMPAI DI LUMAR KASIH TAU ABANG YA" dan dijawab oleh terdakwa "YA". Setelah sampai di Lumar terdakwa menghubungi saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) untuk ngasih kabar kalau terdakwa sudah sampai di Lumar tetapi tidak masuk karena tidak ada sinyal dan terdakwa langsung berjalan kearah Bengkayang. Sekitar pukul 10.45 Wib terdakwa di berhentikan oleh Anggota Polres Bengkayang yang sedang melaksanakan razia di depan Polres Bengkayang, setelah di cek dan diperiksa mobil terdakwa ternyata ditemukan 15 (lima belas) karung Gula Pasir Merk Inti Manis ukuran 50 Kg/karungnya dan terdakwa tidak dapat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: menunjukkan surat-surat atau Dokumen yang sah untuk membawa atau mengangkut barang tersebut kemudian terdakwa berikut mobil dan muatannya di bawa ke dalam Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm), menyuruh terdakwa sudah 4 (empat) kali dan yang ke 5 (lima) kali tertangkap biasanya setiap kali bawa yang Pertama : 10 (sepuluh) karung gula ukuran 50 Kg/karung terdakwa lupa hari dan tanggalnya tapi masih dalam bulan Januari 2016. Kedua : 15 (lima belas) karung ukuran 50 Kg/karung terdakwa lupa hari dan tanggalnya tapi masih dalam bulan Januari 2016. Ketiga : 11 (sebelas) karung ukuran 50 Kg/karung terdakwa lupa hari dan tanggalnya tapi masih dalam bulan Januari 2016. Keempat: 10 (sepuluh) karung ukuran 50 Kg/karung dan Kelima : 15 (lima belas) karung ukuran 50 Kg/karung tetapi terdakwa tertangkap dulu oleh anggota Polisi.

Bahwa gula pasir yang terdakwa angkut tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) mengambil gula tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dalam membawa gula tersebut sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per karung yang diangkut oleh terdakwa dengan tidak dilengkapi dokumen dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain tidak adanya sanitasi, tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanpa terlebih dahulu diuji secara labolatoris sebelum peredarannya.

Perbuatan terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 135 Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 januari 2016 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan kantor Mapolres Bengkayang Jalan Sanggau Ledo No. 53 Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "*Mencoba melakukan*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: *kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wib diterminal Bengkayang tepatnya di depan Kantor Pos Bengkayang, saat itu terdakwa sedang menunggu penumpang kemudian saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm), (terdakwa dalam berkas terpisah) menghampiri terdakwa untuk menyuruh terdakwa membawa gula buatan Malaysia di Seluas dengan berkata "YUS BESOK BAWAKAN BARANG ABANG YA (gula Malaysia)" dan terdakwa menjawab "YALAH BESOK KALO ADA BARANG". Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung pulang ke Seluas sambil membawa penumpang hingga sampai di Seluas dan selesai menurunkan penumpang semua terdakwa pun langsung pulang kerumah untuk istirahat. Ke esokan harinya Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat ke terminal Seluas untuk mencari penumpang. Setelah menunggu sekitar ± 1 (satu) jam tidak mendapat penumpang dan sekitar pukul 08.00 Wib, saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) menghubungi terdakwa lewat telpon dan menanyakan "YUS SUDAH MUAT BELUM" dan terdakwa menjawab "BELUM" dan saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) bilang "MUATLAH" terdakwa menjawab "OKE LAH". Kemudian terdakwa langsung memuatnya di Toko Saksi AHI MUNANDAR Anak DOMBOL (Alm) dan terdakwa langsung membayarkan uang gula Malaysia tersebut secara Kontan/Cas, karena saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) menyuruh terdakwa membayar uang gula tersebut pakai uang belanja istri terdakwa karena istri terdakwa ada warung di Seluas. Setelah selesai dimuat/dimasukkan dalam mobil, terdakwa langsung berangkat kearah Bengkayang dan sampai di Ledo saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) menelpon terdakwa yang berkata "DAH NYAMPAI MANA" terdakwa menjawab "DAH DI LEDO" kemudian saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) berkata "NANTI KALAU SAMPAI DI LUMAR KASIH TAU ABANG YA" dan dijawab oleh terdakwa "YA". Setelah sampai di Lumar terdakwa menghubungi saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) untuk ngasih kabar kalau terdakwa sudah sampai di Lumar tetapi tidak masuk karena tidak ada sinyal dan terdakwa langsung berjalan kearah Bengkayang. Sekitar pukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:10.45 Wib terdakwa di berhentikan oleh Anggota Polres Bengkayang yang sedang melaksanakan razia di depan Polres Bengkayang, setelah di cek dan diperiksa mobil terdakwa ternyata ditemukan 15 (lima belas) karung Gula Pasir Merk Inti Manis ukuran 50 Kg/karungnya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau Dokumen yang sah untuk membawa atau mengangkut barang tersebut kemudian terdakwa berikut mobil dan muatannya di bawa ke dalam Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) menyuruh terdakwa sudah 4 (empat) kali dan yang ke 5 (lima) kali tertangkap biasanya setiap kali bawa yang Pertama : 10 (sepuluh) karung gula ukuran 50 Kg/karung terdakwa lupa hari dan tanggalnya tapi masih dalam bulan Januari 2016. Kedua: 15 (lima belas) karung ukuran 50 Kg/karung terdakwa lupa hari dan tanggalnya tapi masih dalam bulan Januari 2016. Ketiga: 11 (sebelas) karung ukuran 50 Kg/karung terdakwa lupa hari dan tanggalnya tapi masih dalam bulan Januari 2016. Keempat: 10 (sepuluh) karung ukuran 50 Kg/karung dan Kelima : 15 (lima belas) karung ukuran 50 Kg/karung tetapi terdakwa tertangkap dulu oleh anggota Polisi.

Bahwa gula pasir yang terdakwa angkut tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin SALEH (Alm) mengambil gula tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dalam membawa gula tersebut sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per karung yang diangkut oleh terdakwa dengan tidak dilengkapi dokumen dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain tidak adanya sanitasi, tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanpa terlebih dahulu diuji secara labolatoris sebelum peredarannya.

Perbuatan terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf a Jo UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 53 KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LORENSIUS Anak AGUS** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi dengan Nomor Polisi KB 7246 C yang dikendarai oleh saksi URAY membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" seberat 50 Kg/karung;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Mapolres Bengkayang;
- Bahwa saksi URAY, membawa gula tersebut karena membawakan pesanan dari Terdakwa pada malam sebelum kejadian penangkapan tersebut melalui Telpon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyuruh saksi URAY membawa gula sudah sekira 4 (empat) kali;
- Bahwa Gula tersebut berasal dari Malaysia dibeli di Seluas di toko Sdr. AHI dan akan dibawa ke Bengkayang untuk dijual kepada Sdr. ANDAN di Jalan Sekip Lama;
- Bahwa menurut pengakuan saksi URAY, Gula tersebut dibeli seharga Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa membeli dari saksi URAY dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi, saksi URAY bertindak sebagai Sopir sedangkan saksi adalah kernetnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum membayar gula tersebut kepada saksi URAY;
- Bahwa Gula tersebut dimuat didalam Bis dibawah kursi penumpang lalu ditutup terpal, supaya tidak ketahuan, dan buruh yang memasukkan gula tersebut ke dalam Bis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi tidak berada di tempat saat penangkapan saksi URAY;

2. Saksi **RABINUS TELY** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan saksi SURIANTO telah menangkap Terdakwa di depan Mapolres Bengkayang tepatnya Jl. Sanggau Ledo No. 53 Bengkayang yang membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" seberat 50 Kg per karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi nomor Polisi KB 7246 C trayek Seluas-Singkawang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat dilakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di depan Polres Bengkayang, lalu saksi bersama saksi SURIANTO menghentikan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi nomor Polisi KB 7246 C dari arah Sanggau Ledo menuju Bengkayang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku Bis tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan muatan berupa gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @ 50 Kg/ karung adalah pesanan saksi AGUSTIAN BASTIAN yang menyuruh Terdakwa membawa gula tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, gula tersebut dibawa dari tempat Sdr. AHI di Seluas dan akan dibawa ke pasar Bengkayang;
- Bahwa muatan berupa Gula dimuat ditengah-tengah belakang kursi supir, lalu ditutup terpal, menurut pengakuan TERdakwa, supaya tidak diketahui membawa gula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDAN Anak RIHO (Alm), dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi nomor Polisi KB 7246 C yang dikendarai oleh Terdakwa membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @50 Kg/karung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Mapolres Bengkayang;
- Bahwa pada malam hari sebelum penangkapan tersebut saksi menerima tawaran gula dari saksi AGUSTIAN BASTIAN, tapi pada saat itu belum terjadi kesepakatan harga dan belum ada penyerahan uang;
- Bahwa biasanya saksi AGUSTIAN BASTIAN menjual Gula kepada saksi seberat 50 (lima puluh) Kg/ karungnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering membeli gula dari saksi AGUSTIAN BASTIAN, dikirim ke rumah saksi di Jalan Sekip lama, dan Terdakwa pernah 1 (satu) kali bongkar muat gula di rumah saksi sedangkan saksi AGUSTIAN BASTIAN ± sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa biasanya saksi AGUSTIAN BASTIAN menawarkan gula kepada saksi dengan cara datang langsung ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AGUSTIAN BASTIAN Bin. SALEH, dibawah sumpah/ janji pada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi Nomor Polisi KB 7246 C yang dikendarai oleh Terdakwa karena membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" @ 50 Kg/karung;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Mapolres Bengkayang;
- bahwa awalnya sore hari tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa di terminal Bengkayang dan mengatakan "*tolong besok bawakan saya gula pasir Malaysia diambil di Seluas*", dijawab Terdakwa "iya". Lalu pada tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi menelepon dan bertanya Terdakwa "*ada ndak gulanya?*" dan dijawab Terdakwa "*ada*";
- bahwa pada waktu itu saksi belum membayar Gula kepada Terdakwa dan akan dibayar setelah datang ke Bengkayang;
- bahwa 10 (sepuluh) karung gula yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi, sedangkan 5 (lima) karung gula adalah milik Terdakwa karena saksi hanya memesan Gula sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- bahwa rencananya Gula akan di bayar setibanya di terminal Bengkayang, seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) per karung kemudian akan dijual kepada saksi ANDAN;
- bahwa Terdakwa 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi Nomor Polisi KB 7246 C yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa gula tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa saksi pesan gula asal Malaysia dengan Terdakwa sudah sekira 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli **H. MAULUDIN.S.PKP bin MUNZIRI** dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan bahan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang standar;
- Bahwa gula merk INTI MANIS adalah produk Malaysia diamankan oleh Polisi karena termasuk bahan pangan tanpa dilengkapi Dokumen;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, persyaratan yang wajib dipenuhi jika ada bahan pangan yang akan masuk ke wilayah Indonesia adalah: Harus dilengkapi Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 21 Oktober 2016. Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia dan telah memenuhi persyaratan karantina;

- Bahwa setiap bahan pangan yang masuk ke wilayah Indonesia wajib mempunyai kemasan yang didalamnya tercantum label, jika barang tersebut berasal dari luar negeri dan Importirnya harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Bahwa dokumen yang diperlukan oleh orang perorangan untuk mengedarkan bahan pangan dari luar negeri adalah Dokumen penunjukkan sebagai Importir Terdaftar, Surat penunjukkan dari pabrik asal, Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal, Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pengujian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika pangan berupa gula asal Malaysia tersebut tidak memiliki surat-surat atau dokumen dari negara asalnya dan tidak dilakukan proses Sanitasi di BPOM atau labolatorium pengujian bertentangan dengan UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi nomor Polisi KB 7246 C yang Terdakwa kendaraai membawa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "INTI MANIS" seberat 50 Kg per karung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB di depan Mapolres Bengkayang;
- Bahwa saksi AGUSTIAN juga ditangkap dalam perkara tersebut dikarenakan Terdakwa menerima pesanan dari saksi AGUSTIAN 1 (satu) hari sebelum saksi ditangkap, waktu itu saksi AGUSTIAN datang ke Terdakwa ketika sedang berada di depan Kantor Pos dekat terminal Bengkayang dan saksi AGUSTIAN mengatakan "tolong bawakan barang saya";
- Bahwa pada saat itu saksi AGUSTIAN pesan gula kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) karung;
- Bahwa Gula tersebut Terdakwa ambil di Seluas ditempat Sdr. AHLI akan dibawa ke Bengkayang dibongkar di gudang Jalan Sekip Lama, dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula tersebut sudah Terdakwa bayar ke Sdr. AHI akan tetapi Terdakwa tidak tahu, bahwa gula tersebut adalah milik saksi ANDAN, setahu saksi, gula tersebut milik saksi AGUSTIAN, karena saksi AGUSTIAN yang pesan gula tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli gula tersebut kepada Sdr. AHI seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung dan akan dijual kepada saksi AGUSTIAN seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa gula asal Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dokumen resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk MITSUBISHI FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C beserta kunci kendaraannya.
- 1 (satu) buah STNK dengan NOKA: FE104-009614 dan NOSIN: 4D31-680648 dengan KB 7246 C An. MUBARAK.
- 15 (lima belas) karung gula pasir asal Malaysia merk Gula Super Putih Inti Manis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB saksi AGUSTIAN BASTIAN telah memesan kepada Terdakwa untuk dibawakan 10 (sepuluh) karung gula asal Malaysia dengana mengatakan "*tolong besok bawakan saya gula pasir Malaysia diambil di Seluas*";
2. bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa membeli 15 (lima belas) karung gula pasir asal Malaysia merk Gula Super Putih INTI MANIS" seberat 50 Kg per karung kepada Sdr. AHI MUNANDAR seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung kemudian oleh Terdakwa gula tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singkawang merk MITSUBISHI FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor Polisi KB 7246 C untuk dibawa kepada saksi AGUSTIAN di Bengkayang;
3. bahwa oleh Terdakwa Gula akan dijual kepada saksi AGUSTIAN BASTIAN, seharga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) per karung dan akan dijual lagi oleh saksi AGUSTIAN BASTIAN kepada saksi ANDAN;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.45 WIB sesampainya di depan Mapolres Bengkayang 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi Nomor Polisi KB 7246 C yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Polisi ditemukan muatan berupa 15 (lima belas) karung gula pasir merk "Gula Super Putih INTI MANIS" asal Malaysia tanpa dilengkapi dokumen berupa:

- a. Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di Jakarta,
 - b. Izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia,
 - c. Persyaratan karantina.
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP),
 - a. Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
 - b. Surat penunjukan dari pabrik asal,
 - c. Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal,
 - d. Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam.
- sehingga Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, **Pertama:** Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan atau **Kedua:** Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a jo UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling relefan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap Orang*,

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan, sehingga tidak *Error in Persona* maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI sehat jasmani dan rohaninya terbukti dengan Terdakwa mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan atau proses memindahkan pangan dari dari satu tempat ke tempat lain baik menggunakan atau tidak menggunakan sarana distribusi pangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASUSTON BASTIAN telah memesan Gula kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) karung diambil di Seluas, kemudian pada tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa membeli 15 (lima belas) karung Gula merk "Gula Super Putih INTI MANIS" seberat 50 Kg per karung kepada Sdr. AHI MUNANDAR seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung kemudian oleh Terdakwa gula tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit bus penumpang nomor Polisi KB 7246 C menuju Bengkayang dan sesampainya di depan Mapolres Bengkayang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Polisi karena membawa gula asal Malaysia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen sahnya pengangkutan pangan sebagaimana ketentuan dalam UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang bahwa dari uraian diatas telah terjadi pengangkutan 15 (lima belas) karung Gula merk "Gula Super Putih INTI MANIS" seberat 50 Kg per karung menggunakan 1 (satu) unit bus penumpang nomor Polisi KB 7246 C oleh Terdakwa, sehingga gula telah berpindah tempat dari Seluas ke depan Mapolres Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan "Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan wajib memenuhi Persyaratan Sanitasi dan Menjamin Keamanan Pangan dan/ atau keselamatan manusia"

sedangkan Terdakwa mengangkut pangan berupa gula merk "Gula Super Putih INTI MANIS" asal Malaysia menggunakan 1 (satu) unit bus penumpang nomor Polisi KB 7246 C tidak dilengkapi dengan Dokumen persyaratan pengangkutan Pangan berupa:

- Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di jakarta,
- Izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia,
- Persyaratan karantina.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP),
- Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
- Surat penunjukan dari pabrik asal,
- Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal,
- Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengangkutan 15 (lima belas) karung Gula merk "Gula Super Putih INTI MANIS" tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan tidak Menjamin Keamanan Pangan dan/ atau keselamatan manusia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi, sedangkan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf atau pembeda untuk menghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan dihukum sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit microbus penumpang tujuan Seluas-Singawang merk MITSUBISHI FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C beserta kunci kendaraannya, 1 (satu) buah STNK dengan NOKA : FE104-009614 dan Nosin: 4D31-680648 dengan KB 7246 C An. MUBARAK, adalah alat transportasi milik Terdakwa yang sehari-hari dipergunakan untuk mencari nafkah maka sangatlah adil apabila kendaraan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) karung gula asal Malaysia merk "Gula Super Putih INTI MANIS" seberat 50 Kg perkarung adalah bahan pangan yang tidak terjamin oleh Standar Nasional Indonesia sehingga tidak layak untuk dikonsumsi maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil microbus merk Mitsubishi FE104 berwarna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 C beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil microbus merk Mitsubishi FE104 warna biru kombinasi dengan nomor polisi KB 7246 An. MUBARAK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa URAY YUSMAN Bin URAY KIBLI;

- (lima belas) karung gula pasir asal Malaysia merk Gula Super Putih Inti Manis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh HERU KARYONO, SH. sebagai Hakim Ketua, RADEN ZAENAL ARIF, SH, M.H dan RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUTINIANUS, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh ALEX

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SANDER MIRZA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang
dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADEN ZAENAL ARIF, SH, M.H

HERU KARYONO, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)